

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia akan cenderung untuk selalu berinteraksi dengan lingkungannya hal ini terbilang manusiawi. Interaksi sosial paling sederhana terjadi di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan rumah tangga akibat dari adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah. Namun, keluarga tidak hanya mencakup hubungan sedarah saja, terdapat hubungan yang tidak sedarah tapi bisa dianggap keluarga, hal ini terjadi karena hubungan tersebut sudah sangat dekat sebagaimana hubungan keluarga seperti sahabat keluarga.¹ Menurut Hukum Islam perkawinan memiliki arti yang sama dengan nikah yakni akad atau perjanjian pernikahan.² Tidak satupun manusia di dunia ini terlahir sama baik dari segi fisik maupun sifat, manusia yang kembar saja pasti memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terkadang memicu timbulnya konflik ketika hidup bersama salah satu contohnya konflik yang terjadi pada suami isteri.

Konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga terkadang muncul karena adanya kesalah pahaman pada saat melakukan komunikasi semisal salah satu pihak merasa dirinya dituduh yang mengakibatkan timbulnya sakit hati meskipun pihak yang satunya tidak merasa atau tidak berniat menyakiti perasaan pasangannya. Pada dasarnya kunci keharmonisan dari hubungan sebuah keluarga tercipta karena

¹Sri Lestari, *Psikologi Kelurga; Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 5-6.

²Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar" *Jurnal Of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3 (Desember, 2020), 736.

adanya penyesuaian yang terjalin sudah cukup lama. Penyesuaian tersebut bersifat dinamis. Komunikasi yang baik serta berbagi tugas rumah tangga merupakan salah satu bentuk penyesuaian di dalam rumah tangga.³ Selain itu konflik di dalam rumah tangga bisa saja tercipta karena terdapat salah satu asas dalam perkawinan yang tidak terlaksana.⁴

Konflik di dalam rumah tangga tidak selamanya bersifat negatif tergantung bagaimana cara suami isteri tersebut menyikapinya. Ketika konflik di dalam rumah tangga terjadi kemudian pasangan tersebut menyikapinya dengan perasaan yang tenang dan tidak emosi maka konflik tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan besar. Namun, sebaliknya konflik tersebut akan memuncak ketika tidak bisa diatasi dengan baik dan bisa saja konflik akan terjadi secara terus menerus hingga bisa mengakibatkan perceraian.

Kegagalan suami isteri dalam menjalankan perannya masing-masing yang mengakibatkan putusya sebuah hubungan disebut dengan perceraian. Perceraian dapat putus karena sebuah perceraian. Penyebab terjadinya perceraian dalam islam disebabkan oleh beberapa hal diantaranya khulu', zhihar, ila serta li'an.⁵

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan. Mengatasi kasus perceraian merupakan salah satu kewenangan dari

³Vollmar, *Inleiding Tot De studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, terj. Adiwimarta, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 10.

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jawa Timur: Rajagrafindo Persada, 2007), 139-141.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 220.

Peradilan Agama. Alternative Dispute Resolution (ADR) atau biasa disebut dengan mediasi mulai banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum yang sedang dialami hal ini merupakan salah satu dampak dari diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang cara memediasi.

Mediasi merupakan penyelesaian kasus melalui kesepakatan bersama dengan melibatkan orang ketiga atau mediator yang berfungsi untuk menengahi dan mendamaikan kedua belah pihak.⁶Selain itu mediasi juga memiliki makna usaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada para pihak untuk menemukan kesepakatan bersama dengan melibatkan mediator sebagai penengah dan tidak cenderung membela salah satu pihak, tidak merumuskan kesimpulan serta keputusan namun untuk menunjang para pihak agar bisa aktif menyelesaikan sengketa secara bersama-sama untuk menemui kata mufakat.⁷

Upaya mediasi tidak hanya dilakukan pada sidang dengan agenda pemeriksaan perkara namun tetap dilakukan meskipun sampai pada tahap sidang dengan agenda pemeriksaan (Pasal 130 HIR). Ketika di dalam perkawinan terdapat keturunan maka sebisa mungkin perdamaian antara suami isteri bisa tercipta agar proses perceraian tidak berlanjut dan gugatan dapat dicabut namun ketika proses perceraian tetap berlanjut maka sidang akan dilaksanakan secara tertutup.⁸

Pada saat melakukan mediasi kasus perceraian terkadang baik suami maupun istri masih dalam keadaan emosi sebab konflik yang terjadi, mereka

⁶Nurul Alimi Sirrullah, "Peran Hakim Mediator dalam Menunjang Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama" *Jurnal keislaman Terateks*, 5 (Oktober, 2020), 104.

⁷Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 83-84.

⁸Elfrida R Gultam dan Markoni, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 25.

cenderung bersifat egois. Dalam situasi seperti ini seorang mediator dituntut untuk menjadi penengah sekaligus sebagai penerjemah untuk menyampaikan keinginan dari masing-masing pihak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lugas. Mediasi sering kali tidak berhasil secara langsung di ruang mediasi hal ini karena baik suami maupun istri masih sama-sama dalam keadaan emosi akan tetapi mediasi juga bisa berhasil ketika sudah keluar dari ruang mediasi hal ini bisa saja terjadi karena setelah melakukan mediasi pola pikir mereka menjadi lebih luas dalam menangani konflik yang sedang terjadi sekaligus mereka sudah bisa mengesampingkan sifat egois tersebut.

Ketika menjadi seorang mediator maka ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Pertama, dilihat dari sisi internal mediator yang berkaitan dengan kemampuan mediator di dalam memediasi suatu kasus. Kedua, berkaitan dengan sisi eksternal mediator yakni persyaratan mediator di dalam hubungannya dengan sengketa yang sedang dimediasi.⁹ Mediasi hanya dapat dilaksanakan ketika kedua belah pihak hadir karena tujuan mediasi untuk menemukan kesepakatan bersama jadi apabila salah satu pihak tidak hadir tentu tidak bisa ditemukan kata mufakat antara kedua belah pihak sehingga mediasi tidak dapat berhasil.

Mediator di Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari mediator hakim serta mediator non hakim. Mediator non hakim merupakan mediator yang bersertifikat yang di dapatkan ketika melakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan berasal dari pegawai

⁹Febri Handayani dan Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama" *Al-Himayah*, 1 (Oktober 2017), 239.

di luar pengadilan. Namun, berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 apabila dilingkungan pengadilan tersebut tidak terdapat mediator yang bersertifikat maka dalam hal ini hakim di pengadilan tersebut dapat menjadi mediator.¹⁰ Seorang dosen dari perguruan tinggi juga bisa menjadi seorang mediator asalkan sudah memiliki sertifikat mediator yang kemudian pengadilan akan bekerjasama dengan perguruan tinggi tersebut dan memberikan tugas kepada dosen mediator tersebut untuk me-mediasi suatu perkara. Di Pengadilan Agama Pamekasan terdapat 7 orang mediator non hakim yang 4 diantaranya merupakan dosen dari Fakultas Syariah IAIN Madura. Mediasi dalam pelaksanaannya tidak bersifat mengikat artinya dalam pelaksanaannya mediasi tidak harus sesuai dengan salah satu teori tentang runtutan pelaksanaan mediasi karena disetiap mediasi seorang mediator akan menghadapi banyak karakter manusia serta berbagai jenis perkara yang di mediasi, contohnya strategi yang digunakan ketika mediasi, waktu untuk memediasi, tempat mediasi dan lain sebagainya.

Ketika dosen Fakultas Syariah IAIN Madura melaksanakan tugasnya sebagai mediator di Pengadilan Agama Pamekasan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan ada beberapa faktor penunjang yang dapat menentukan proses mediasi tersebut bisa berhasil atau tidak. Salah satunya mengenai keterampilan dan teknik yang digunakan dosen mediator pada saat melakukan mediasi. Mediator non hakim tersebut tersebut harus membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan dapat

¹⁰Qurratul A'yuni dkk, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016" *Bengkoelen Justice*, 10 (November, 2020), 230.

menawarkan alternatif penyelesaian konflik serta menentukan apa penyebab dari konflik tersebut.

Menurut salah satu dosen Fakultas Syariah yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Pamekasan selain karena kemauannya sendiri untuk bercerai, keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut karena terkadang ada pasangan suami isteri yang ingin bercerai karena mendapatkan dukungan dari keluarganya, dalam hal ini keluarga terlalu ikut campur terhadap hubungan keluarga anaknya sehingga anak tersebut mendapatkan inisiatif untuk tetap melakukan perceraian dan merasa hubungan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam salah satu contoh kasus tersebut menjadi salah satu penghambat mediator non hakim (dosen fakultas Syariah) dalam melakukan mediasi. Hal tersebut dapat diketahui melalui pengamatan-pengamatan terhadap sikap, persepsi masing-masing pihak, pola interaksi, dan komunikasi antara para pihak dalam perundingan. Hal ini memberikan suatu pemikiran kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang kontribusi dan pengalaman dosen Fakultas Syariah IAIN Madura yang menjadi mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul “Upaya Mediator Non Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kendala yang dihadapi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan?

2. Bagaimana strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan?
3. Bagaimana kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.
3. Untuk mengetahui kinerja mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah dan kebaikan kepada sejumlah pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti: Untuk mendapatkan pengetahuan lebih mengenai mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim baik dari segi strategi yang digunakan, sejauh apa kontribusi dan keberhasilan mediator non hakim ketika melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

2. Bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai : Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika perkara di pengadilan terdapat proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu melalui mediasi atau tahap perundingan, khususnya bagi kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Dimana orang yang berhak memediasi salah satunya dari pihak akademisi (dosen) yang mempunyai sertifikat mediator non hakim dan sudah mendapatkan izin dari pihak pengadilan untuk melakukan mediasi.
3. Bagi kantor Pengadilan Agama Pamekasan : Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi gagasan baru perihal mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan serta diharapkan dapat menentukan kebijakan-kebijakan terbaru agar proses mediasi dalam perkara perceraian ini dapat lebih efektif.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan pengetahuan atau tolak ukur mengenai proses mediasi di pengadilan kepada dosen IAIN Madura yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dan sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang hukum beracara di pengadilan khususnya tentang proses mediasi sangatlah penting.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan antara lain :

1. Upaya : Usaha yang dilakukanguna mencapai sebuahtujuan, menyelesaikan permasalahan, serta mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang terjadi.
2. Mediator Non Hakim : Pihak ketiga atau penengah antara orang yang berperkara di Pengadilan Agama guna menemukan kesepakatan bersama atas permasalahan yang sedang terjadi dengan catatan mediator tersebut sudah memiliki sertifikat serta berasal dari pegawai luar pengadilan.
3. Memediasi : proses untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar individu atau kelompok dengan cara musyawarah untuk menemukan perdamaian secara bersama-sama dengan melibatkan mediator atau orang penengah.
4. Kasus :Konflik yang dialamioleh dua orang atau lebih dan harus diselesaikan.
5. Perceraian : Putusnya perkawinan akibat putusan pengadilan dengan alasan yang jelas bahwa suami isteri tersebut benar-benar tidak bisa hidup rukun kembali.
6. Pengadilan Agama :Peradilan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum bagi orang-orang yang beragama Islam.

Jadi, maksud judul dalamskripsi berdasarkan pada definisi di atas adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh seorang mediator non hakim dalam mendamaikan perkara perceraian yang dalam hal ini mediator non hakim yang dimaksud lebih difokuskan kepada dosen fakultas Syariah IAIN Madura yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Pamekasan dan sudah mempunyai sertifikat mediator yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan

oleh lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dosen tersebut dapat menjadi orang yang netral atau penengah dalam proses mediasi.